

**GERAKAN POLITIK ISLAM HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA
PADA ERA PASCA REFORMASI**

Oleh:

Agung Wijaksono

(0901166534)

Chacing.kurus@gmail.com

Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP, M.Si

Jurusan Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Abstract

This paper tries to explain political movement of Hizbut Tahrir in Indonesia. HTI is one of the movement's most solid syariah enforcement, neat, and has an international network.

In fact, HTI is also known that the most radical, in a sense, not only fought to uphold Islamic law but more than that also established the Islamic caliphate because according to HTI, the application of Islamic law totaly could not be applied except within the framework of the caliphate. One of the strategies used HTI in spreading ideas, a way to controlling the strategic arenas in the midst of society.

Key word: *Islam, politic, Indonesia, Hizbut Tahrir*

Pendahuluan

Bagi pemeluk agama Islam, Islam bukanlah sekedar agama yang menghubungkan individu dan Tuhannya saja. Jauh dari pada itu, Islam dianggap sebagai pedoman hidup bagi pemeluknya yang meliputi segala aspek kehidupan. Tetapi, hal ini justru menimbulkan perbedaan diantara pemeluk Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran tentang ajaran Islam.

Salah satu fenomena baru dari keragaman Islam yang kini muncul secara relatif meluas di Indonesia ialah gerakan yang memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara formal dalam kehidupan negara atau pemerintah, yang berbeda dari arus besar Islam yang tidak formalistik sebagaimana ditampilkan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama selama ini. Gerakan Islam tersebut secara khusus disebut dengan istilah "Gerakan Islam Syari'at", yakni suatu gerakan yang berusaha dengan gigih untuk memperjuangkan formalisasi syari'at Islam dalam institusi negara (pemerintahan).¹

Selain fenomena di atas, dari sejak tahun 1980-an sampai setelah reformasi, kebangkitan Islam ini juga ditandai oleh munculnya aktor gerakan Islam baru. Aktor baru ini berbeda dengan aktor gerakan Islam lama seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Al-Washliyah, Jamaat Khair dan sebagainya. Gerakan mereka berada diluar kerangka mainstream proses

politik maupun wacana dalam gerakan Islam dominan. Fenomena munculnya aktor baru ini sering disebut "Gerakan Islam Baru" (*new Islamic movement*). Kelompok-kelompok tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad dan sebagainya merupakan representasi baru gerakan Islam di Indonesia.

Organisasi Baru ini memiliki basis ideologi, pemikiran, dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, dan eksklusif. Berbagai ormas baru tersebut memang memiliki platform yang beragam, tetapi pada umumnya memiliki kesamaan visi, yakni pembentukan "Negara Islam" (dawlah Islamiyah) dan mewujudkan penerapan syari'at Islam, baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara.²

Meskipun spectrum berbagai gerakan ini cukup luas dan kompleks, tetapi secara ideologis, kelompok ini secara keseluruhan menganut paham "Salafisme radikal", yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (Generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Bagi mereka, Islam pada masa kaum salaf inilah yang merupakan Islam paling sempurna, masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (Bid'ah)

¹ Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007, hlm. 3.

² Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hlm. 14.

yang dipandang mengotori Islam. Radikalisme religio-historis ini diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat al-qur'an dan hadits secara harfiyah.³

Meskipun dalam latar belakang sosial politik yang berbeda dengan masa dulu dengan sekarang, gerakan Islam baru ini menyamakan gagasan mereka tentang penerapan syari'at Islam. Misalnya Hizbut Tahrir berupaya menawarkan tentang penerapan syari'at Islam. Misalnya Hizbut Tahrir berupaya menawarkan agar sistem khilafah yang pernah diterapkan pada masa nabi dan *khulafa rausyidin* dihidupkan kembali. Organisasi Hizbut Tahrir berpandangan Islam telah membatasi bentuk kekuasaan tunggal, yaitu pemerintah yang menjalankan hukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT. Dalam pandangan yang sama Islam juga telah menetapkan sekaligus membatasi bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sistem pemerintahan bagi daulah Islami.⁴

Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak Islam sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik). Sekedar contoh, untuk

menegakkan keadilan, memelihara perdamaian dan ketertiban, mutlak diperlukan suatu kekuasaan, apakah itu organisasi politik atau negara.⁵ Andaikata kebijakan-kebijakan itu mengacu pada tegaknya ajaran Islam maka peraturannya seharusnya yang Islami pula. Adalah suatu hal yang kurang tepat apabila hendak menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem yang non Islami.

Pembahasan

Politik Islam dalam tulisan ini adalah aktifitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Kelompok ini disebut sebagai kelompok pendukung cita-cita Islam, kelompok politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.⁶

Politik Islam merupakan hasil penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behaviour*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, kondisi seperti ini bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Hal ini

³ *Ibid.* Hal 11

⁴ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 67-69.

⁵ Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.8-9.

⁶ Abuddin Nata, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, hlm. 22.

terjadi seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia mulai dari sebelum merdeka sampai saat ini.

Hizbut Tahrir (HT) atau *Liberation Party* (Partai Pembebasan) merupakan organisasi politik Islam ideologi berskala internasional yang aktif memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani (1909-1977), yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 1953 di Al-Quds, Yerusalem. Kemudian pusat gerakannya berpindah ke Yordania.⁷

Sejak didirikan, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Taqiyyudin al-Nabhani hingga wafat, yakni tanggal 20 Juni 1977. Taqiyyudin al-Nabhani merupakan salah seorang ulama berpengaruh di Palestina, doktor lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang sebelumnya adalah seorang hakim agung di Mahkamah Isti'naf, al-Quds, Palestina. Sepeninggal Taqiyyudin al-Nabhani Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qodim Zallum hingga wafat tahun 2003. saat ini kepemimpinan Hizbut Tahrir digantikan oleh Syeikh Atha' Abu Rastah secara Internasional.⁸

Konsep politik HT yang keras dan menolak gagasan yang lebih moderat menjadikan organisasi ini sebagai organisasi terlarang di beberapa negara seperti Yordania, Tunisia, dan Mesir. HT tercatat

pernah melakukan kudeta di Yordania pada tahun 1969 dan 1971, di Irak pada tahun 1976, di Mesir tahun 1974 dan di Tunisia pada tahun 1970-an. Meski pun demikian, menurut laporan dari Heritage Foundation, HT aktif di 40 negara di berbagai belahan dunia. HT aktif beroperasi di wilayah Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan di negara-negara Barat.⁹

Secara garis besar, Agenda yang di emban oleh Hizbut Tahrir, yakni melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tinjauan ini berarti mengajak kaum muslim kembali hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.¹⁰ HT mempunyai pemahaman bahwa hukum yang dibuat tidak berdasarkan Al Quran dan Hadist adalah kufur. HT juga mengharamkan ideologi yang dibuat oleh manusia seperti demokrasi, nasionalisme, pancasila, marxisme, komunis dan lain sebagainya.

Paham HT masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama HT asal Australia yang bernama Abdurahman Albagdadi. Albagdadi datang dalam memenuhi undangan dari Pesantren Al-Ghazali di Cirebon pada tahun 1982. Namun, dengan

⁷ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Taqiyyudin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm. 4.

⁸ Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 265-266.

⁹ Cohen, Ariel. *Hizbut-Tahrir: An Emerging Threat to U.S. Interests in Central Asia*. The Heritage Foundation. 30 May 2003. Yang diakses dari <http://www.heritage.org/research/reports/2003/05/hizb-ut-tahrir-an-emerging-threat-to-us-interests-in-central-asia> pada tanggal 2 Maret 2014.

¹⁰ Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur khalis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 20.

kondisi perpolitikan Indonesia pada saat itu yang bergaya diktator pergerakan politik HT dilakukan secara diam-diam. HT melakukan dakwah dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah dan di kampus-kampus dengan membentuk jaringan dakwah kampus.¹¹

Pada tahun 1998 ketika Soeharto dilengserkan oleh gerakan reformasi, terjadi perubahan konstelasi politik, yakni era keterbukaan yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara bebas untuk berpendapat dan bebas untuk berserikat dan berkumpul. Hal ini membuka peluang bagi organisasi-organisasi yang lama terkungkung oleh rezim Soeharto untuk mulai menampakkan statusnya termasuk Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya di Indonesia secara terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia kemudian disingkat dengan HTI yang diketuai oleh Hafidz Abdurrahman.¹² HTI dalam deklarasinya menyebutkan diri mereka adalah sebuah partai politik tapi mereka merupakan organisasi masyarakat yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 44/D.III.2/VI/2006.¹³

¹¹ Taufiq Adnan Amal, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004, hlm. 41.

¹² Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.), *Ibid*, hlm.267

¹³ Kemendagri. Yang diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/10/f/i/file.pdf> pada tanggal 23 Juli 2014.

Pada era pasca reformasi, gerakan politik HT di Indonesia dapat dikatakan lebih leluasa dibandingkan ketika era Orba. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kegiatan yang telah diadakan oleh HT dalam mengampanyekan sistem khilafah seperti, diskusi, temu tokoh, muktamar, konferensi, pelatihan, pembinaan dan pengkaderan. Contoh kegiatan yang paling besar adalah Konferensi Khilafah dan *Jakarta International Conference of Muslim Intellectual* (JICMI).

Selain itu, HT berupaya menggiring opini masyarakat melalui media yang dibuatnya berupa media elektronik dan cetak. HT beranggapan bahwa setiap permasalahan yang terjadi adalah karena sistem negara Indonesia yang sekuler dan penegakkan syariat Islam dan khilafah merupakan solusinya. Penggiringan opini ini dimaksudkan supaya masyarakat bisa mempunyai pemikiran seperti mereka inginkan dan dapat mendukung mereka untuk menegakkan khilafah.

Tidak hanya melalui media, dalam melaksanakan ide-ide dan gagasannya HT menggunakan gerakan perebutan kekuasaan. HT berusaha melakukan infiltrasi ke tengah-tengah masyarakat dengan cara menguasai arena-arena strategis dengan cara menguasai sumber daya strategis, diantaranya adalah masjid, kampus, instansi pemerintah dan swasta dan lain-lain.

Simpulan

Perjalanan kelam dan pasang surutnya gerakan Politik Hizbut Tahrir Indonesia dari sejarah mulai berdiri (sebelum reformasi) hingga pada era demokrasi berpengaruh

terhadap corak pemikiran gerakan-gerakan organisasi yang lain secara umum, termasuk pada diri Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia.

Hal ini menjadi lebih menarik karena dalam organisasi ini terjadi hal yang ambigu dalam pergerakan politiknya. Disatu sisi, HT menolak adanya sistem yang mereka sebut kufur, disatu sisi lainnya mereka memanfaatkan sistem kufur tersebut untuk melakukan gerakan politiknya. Bila dilihat dari keberadaan organisasi ini, HT justru hidup di negara-negara yang menganut sistem demokrasi.

Selain itu, mereka berpegang teguh pada prinsip dan berusaha mewujudkan tujuan utamanya untuk mendirikan khilafah dunia. Meski pun mereka menyadari untuk tercapainya cita-cita mereka merupakan suatu hal yang utopia.

Daftar Pustaka

Amal, Taufiq Adnan, dkk, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004, hlm. 41.

Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.8-9.

Cohen, Ariel. *Hizbut-Tahrir: An Emerging Threat to U.S. Interests in Central Asia*. The Heritage Foundation. 30 May 2003. Yang diakses dari <http://www.heritage.org/research/reports/2003/05/hizb-ut-tahrir-an-emerging-threat-to-us-interests-in-central-asia> pada tanggal 2 Maret 2014

Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir; Partai Politik Islam*

Ideologis, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000, hlm. 67-69.

Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2007, hlm. 3.

Nata, Abuddin, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2002, hlm. 22.

Rahmat, Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hlm. 14.

Samarah, Ihsan, *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*, Bogor: Al-Izzah Press, 2002, hlm. 4.

Turmudzi, Endang dan Riza Sihabudin (ed.), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2006, hlm. 265-266.

Kemendagri. Yang diakses melalui <http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2010/03/10/f/i/file.pdf> pada tanggal 23 Juli 2014.